

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2020 merupakan tahun penuh dengan suasana dilematis. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 banyak negara yang menyelenggarakan pesta demokrasi, yaitu dengan menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) Nasional maupun Sub-Nasional. Namun, pada tahun 2020 terjadi bencana non alam yang menyerang hampir seluruh penjuru dunia, yaitu adanya wabah Covid-19. Bencana alam maupun non alam yang terjadi dalam tahapan Pemilu sering dikorelasikan dengan ancaman hilangnya hak politik. Selain ancaman hilangnya hak politik, permasalahan yang dikhawatirkan jika terjadi bencana pada saat tahapan penyelenggaraan pemilu adalah rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat. Telah ditegaskan bahwa salah satu indikator dari keberhasilan Pemilu yakni dilihat dari tingkat partisipasi masyarakatnya. Tingginya tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu memberikan pengaruh terhadap kualitas demokrasi suatu negara.

Adanya wabah Covid-19 membuat beberapa negara memutuskan untuk menunda bahkan membatalkan penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan data yang dihimpun oleh International IDEA (2020), setidaknya terdapat 62 negara dan teritori di seluruh dunia yang memutuskan untuk menunda Pemilu Nasional dan Sub-Nasional dikarenakan adanya Covid-19, dari jumlah tersebut sebanyak 22 negara dan teritori memutuskan menunda Pemilu dan referendum nasional. Kemudian terdapat 33 negara dan teritori memutuskan untuk tetap menyelenggarakan Pemilu Nasional atau Sub-Nasional sebagaimana direncanakan semula, meskipun di tengah kekhawatiran pandemi Covid-19, dan dari jumlah 16 negara telah melaksanakan Pemilu atau referendum nasional.

Data mengenai daftar negara-negara yang menunda Pemilu dan tetap menyelenggarakan Pemilu di masa pandemi Covid-19 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Daftar Negara-Negara yang Melakukan Penundaan dan Tetap Menyenggarakan Pemilu di Tengah Pandemi Covid-19

Benua	Negara yang Menunda Pemilu	Negara yang Tetap Menyenggarakan Pemilu
Asia	India, Pakistan, Maladewa, Kirgizstan, Iran, Sri Lanka, Indonesia, Bangladesh, Oman dan Suriah	Korea Selatan, Taiwan (Pemilu sela dan Pemilu Kuomintang), Iran (Pemilu Parlemen), Israel, Tajikistan, Bangladesh, Jepang, India, Yordania, Malaysia, Mongolia.
Eropa	Austria, Kosovo, Nigeria, Gibraltar, Perancis, Republik Ceko, Jerman, Spanyol, Montenegro, Makedonia Utara, Rusia, Isle of Man, Latvia, Serbia, Siprus, Inggris, Swiss, Italia, Rumania, Armenia, Boznia dan Gerzegovina, Polandia, Guernsey, Slovakia.	Slovakia, Perancis (Pemilu lokal), Jerman (Pemilu lokal Bavaria), Irlandia, Moldova, Polandia (enam Pemilu sela), Swiss (Pemilu lokal Luzern, Jenewa), Ukraina, Belarus, Islandia, Lithuania,
Amerika	Amerika Serikat, Kepulauan Falkland, Kolombia, Peru, Argentina, Kanada, Brazil, Chili, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Meksiko, Republik Dominika, Anguilla, Victoria and Rossland, Kamloops, Lytton, New Brunswick, Guyana Prancis, Puerto Rico.	Kanada (Pemilu Dewan), Republik Dominika (Pemilu Tingkat Kota), Guyana (Pemilu), Arizona, Florida, Illionis, Wisconsin, Maryland, Ohio, Washington DC, Saint Kitts and Nevis (Pemilu Majelis Nasional), Georgia, Suriname.
Afrika	Afrika Selatan, Tunisia. Nigeria, Zimbabwe, Gambia, Ethiopia, Kenya, Uganda, Bostwana, Chad, Gabon.	Togo, Kamerun, Guinea, Mali, Burundi, Benin, Nigeria.

Oceania	Australia, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, Kiribati, Rosevears dan Huon (Tasmania), Kaledonia Baru, Daerah Otonom Bougenville, Guam.	Vanuatu, Kiribati (Pemilu Parlemen), Niue, Australia (Pemilu Lokal Queensland).
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

Sumber: IDEA International Tahun 2020

Pada tabel 1.1 terdapat dua kolom yang menyatakan negara yang menunda dan tetap menyelenggarakan Pemilu. Berdasarkan data yang dihimpun oleh *IDEA International*, alasan beberapa negara memutuskan untuk menunda pelaksanaan Pemilu adalah adanya pelonjakan dan tingginya kasus Covid-19 di masing-masing negara (Asplund, 2020, hal. 3-6). Terdapat juga beberapa negara yang tetap melaksanakan Pemilu sesuai jadwal yang telah ditentukan, salah satunya adalah New Zealand, yaitu penyelenggaraan Pemilu dan referendum yang dilaksanakan pada 19 September 2020. Dilansir dari *BBC News Indonesia*, pada bulan Agustus Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern menyatakan bahwa Pemilu ditunda hingga 17 Oktober 2020, disebabkan karena adanya penambahan 9 (sembilan) kasus Covid-19 di pusat Kota Auckland, sehingga kasus bertambah menjadi 58 orang. Adanya penambahan kasus terkonfirmasi Covid-19 tersebut menyebabkan pemberlakuan pembatasan kegiatan di Kota Auckland.


Selain itu, terdapat Korea Selatan yang merupakan salah satu negara paling awal menyelenggarakan Pemilu di tengah pandemi Covid-19 seperti yang tertera pada tabel 1.1, dan juga dinilai sukses karena mencapai peningkatan partisipasi pemilih (Spinelli, 2020, hal. 3). Sejak awal, Korea Selatan merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi untuk tetap menyelenggarakan Pemilu. Hari pemungutan suara Pemilu Majelis Nasional Korea Selatan digelar pada 15 April 2020 untuk memilih 300 anggota legislatif *National Assembly* (Wijaya, 2020). Pemilu Legislatif yang diselenggarakan oleh Korea Selatan diikuti

oleh 43,9 juta orang pemilih dengan sebanyak 10.564 kasus positif Covid-19 terkonfirmasi ketika Pemilu digelar. Partisipasi pemilih mencapai angka 66,2% atau meningkat sebanyak 8,1% dari periode sebelumnya. Angka tersebut merupakan angka partisipasi pemilih tertinggi dan terbaik selama 28 tahun terakhir sejak Pemilu tahun 1992 (Husodo, 2020). Menurut laporan *Wilson Center* yang merupakan sebuah lembaga penelitian independen di Washington DC, Amerika Serikat, mencatat bahwa Pemilu Nasional di Korea Selatan berjalan dan berakhir dengan lancar. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pelonjakan kasus yang signifikan setelah hari pemungutan suara. Hanya terdapat satu orang pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19, yaitu pasien nomor 128 yang memberikan hak suara awal di Kota Busan. Hal ini diketahui setelah pemerintah melakukan pelacakan terhadap 1.100 orang pasien selama dua minggu (Ryuk & dkk, 2020).

Data mengenai perkembangan kasus Covid-19 di Korea Selatan pada hari pemungutan suara sampai dengan 2 minggu setelah hari pemilihan dapat dilihat pada grafik 1.1 dibawah ini :

1.1 Gambar Grafik

Data Kasus Covid-19 di Korea Selatan Per Tanggal 15 April 2020 s/d 3 Mei 2020



Sumber : Hasil Pengolahan Penulis

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa tidak ada pelonjakan kasus yang signifikan, seminggu setelah hari pemungutan suara dilakukan hanya terdapat 92 kasus baru dan pada minggu selanjutnya terdapat penambahan 55 kasus baru. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemilu yang dilakukan di Korea Selatan tidak menimbulkan *cluster* baru pada kasus penyebaran Covid-19. Dalam hal ini, strategi yang dilakukan Pemerintah Korea Selatan pada hari H pelaksanaan Pemilu adalah melakukan *early voting* dan *voting by mail*, serta diberlakukannya kode etik pemilih. *Early voting* atau pemilihan dini adalah pemungutan suara awal yang dilakukan beberapa hari sebelum hari H pemilihan yang telah ditentukan. Pemilihan dini dilakukan untuk mempersingkat waktu tunggu pemungutan suara, dan merupakan metode efektif yang ditempuh untuk mengurangi adanya penumpukan pemilih di TPS pada hari pemilihan yang telah ditentukan penyelenggara Pemilu agar tidak menimbulkan *new cluster* Pemilu (Carbo & Rogers, 2013, hal. 1-2). *Voting by mail* adalah pemungutan suara jarak jauh yang berbentuk surat suara pos. *Voting by mail* memungkinkan pemilih tidak mengunjungi atau tidak ingin pergi ke TPS. Sistem *voting by mail* dalam Pemilu Korea Selatan 2020 memungkinkan penyandang disabilitas dan pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit untuk tetap memberikan hak suara mereka. Sistem ini diberlakukan adanya perluasan daripada biasanya, karena dikhususkan untuk para penyintas Covid-19 dan juga para penyintas yang sedang melakukan isolasi mandiri. Kode etik pemilih merupakan instruksi terperinci yang berisi tindakan yang digariskan, perlindungan dan tindakan pencegahan yang harus ditaati oleh para pemilih melalui setiap langkah proses pemungutan suara. Kode etik pemilih ini disebarluaskan melalui media televisi nasional, poster dan spanduk yang di pasang dipinggir jalan serta memasangkannya di TPS selama pemungutan suara dari awal hingga akhir (D'Oench & Hufford, 2020).

Adanya upaya penyelenggara Pemilu dan pemerintah yang sangat ketat dalam memberlakukan protokol kesehatan menjadikan salah satu alasan tingginya tingkat partisipasi

pemilih pada Pemilu Korea Selatan yang diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19. Dilansir dari *BBC News*, salah satu warga negara Korea Selatan yang datang ke TPS mengatakan bahwa awalnya ia berfikir Pemilu harus ditunda, namun setelah melihat upaya yang dilakukan pemerintah bersama para penyelenggara Pemilu, ia tidak lagi khawatir untuk datang ke TPS memberikan hak suaranya. Hal ini juga dikarenakan ketatnya protokol kesehatan yang dilakukan, adanya kode etik pemilih, serta pemberlakuan *early voting* dan *mail voting* (Bicker, 2020). Menurut Spinelli, adanya tindakan pemerintah dan NEC Korea Selatan untuk menjamin hak pilih orang-orang yang terinfeksi Covid-19, juga menjadi salah satu alasan tingginya angka partisipasi pemilih (D'Oench & Hufford, 2020).

Hal serupa juga terjadi di negara Indonesia, yang pada tahun 2020 tetap menggelar Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) atau dapat disebut dengan Pemilu Sub-Nasional. Adanya keragu-raguan dan tarik ulur dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan para penyelenggara Pemilu pada umumnya seperti jajaran pemerintah dan para pemangku kepentingan mengakibatkan penundaan penetapan hari pemungutan suara. Berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI tanggal 27 Mei 2020, diambil kesepakatan bahwa pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 diputuskan dengan pengambilan opsi pertama yang diajukan oleh KPU. Opsi yang diajukan oleh KPU terkait hari pemungutan suara Pilkada, yakni, (1) 9 Desember 2020; (2) 17 Maret 2021; dan (3) 29 September 2021, sedangkan Pemerintah akhirnya memilih dan memutuskan opsi pertama, dan diikuti penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan diperkuat melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Mengacu pada dasar hukum Perppu di atas, KPU kemudian merevisi sejumlah tahapan Pilkada setelah 4 (empat) bulan dihentikan akibat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Tahapan persiapan dimulai pada 30 September 2019, sebagaimana pengaturannya dimuat di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Peraturan KPU ini merupakan penanda dari penghentian tahapan Pilkada sebelumnya, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 179 Tahun 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Salah satu langkah penting dalam upaya KPU memulai kembali tahapan Pilkada tahun 2020 ini adalah pengaktifan kembali masa kerja badan *ad hoc* Pilkada, setelah sempat dinonaktifkan sejak Juni 2020, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan dilanjutkan dengan tahapan-tahapan Pilkada lain.

Adapun tahapan Pilkada yang disesuaikan KPU untuk menindaklanjuti Perppu tersebut, meliputi 4 (empat) tahapan yang sebelumnya ditunda, yakni:

1. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS), hal ini dikarenakan jika melihat Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dapat diketahui bahwa PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara;
2. Verifikasi syarat dukungan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan diri melalui jalur perseorangan;
3. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), yang seharusnya dibentuk pada 26 Maret 2020 sampai dengan 15 April 2020 ditunda; dan

4. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih juga ditunda, baik itu penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020.

Pada hari menjelang pemungutan suara, muncul kekhawatiran serta keragu-raguan pada masyarakat. Hal ini dikarenakan terdapat sejumlah 79.241 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dinyatakan reaktif Covid-19 (Meliana, 2020). Hal tersebut berdasarkan data yang dikumpulkan sejak tanggal 2 hingga 7 Desember 2020 untuk pelaksanaan *rapid test* pada tanggal 23 November hingga 7 Desember 2020. Jika melihat jadwal Pilkada 2020, rentang bulan akhir November hingga 5 Desember 2020 tahapan sedang berlangsung pada tahap kampanye dan debat publik pasangan calon. KPU pada jangka waktu tersebut tetap melanjutkan tahapan Pilkada dengan segala hambatan dan tantangan yang ada.

Penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 berjalan dengan lancar dan sesuai harapan setelah melalui proses yang cukup panjang. Berdasarkan penilaian yang dikemukakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), bahwa Pilkada tahun 2020 berlangsung lancar dan sukses. Hal ini dikarenakan sejumlah kendala yang muncul dapat terselesaikan pada level bawah. Diperkuat oleh pernyataan Ketua KPU RI Arief Budiman, bahwa semua tahapan penyelenggaraan Pilkada berjalan dengan lancar tanpa ada kendala yang berarti dan tidak ada laporan penyelenggaraan yang menyebabkan pelaksanaan Pilkada bermasalah (Arfah, 2020). Suksesnya Pilkada tahun 2020 dinilai dari tingginya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, yakni mencapai 96% dan antusiasme masyarakat dalam menyalurkan hak pilih. Keberhasilan Pilkada tahun 2020 juga terlihat dari upaya penyelenggara Pilkada dalam mencegah seluruh tahapan dan area Pilkada menjadi klaster penularan Covid-19.

Sebelum dinyatakan sukses dalam penyelenggaraan Pilkada 2020, sempat timbul kekhawatiran di masyarakat atas diselenggarakannya Pilkada 2020. Masyarakat masih belum


yakin terhadap keamanan dan keselamatan ketika memberikan suara di TPS. Beberapa ahli berpendapat bahwa dalam Pilkada Serentak 2020 diprediksi mengalami penurunan tingkat partisipasi politik, sebab banyak masyarakat dilematis terkait keselamatan dan pemberian hak pilih. Jika melihat data Pilkada sebelumnya, pada tahun 2015, tingkat partisipasi pemilih yang dilaksanakan di 229 daerah mencapai sebanyak 69%, selanjutnya pada tahun 2017 Pilkada Serentak dengan angka partisipasi mengalami peningkatan menjadi sebanyak 74,20% dan pada tahun 2018 Pilkada Serentak yang terakhir digelar dengan diikuti 171 daerah dengan angka partisipasi mengalami penurunan 1% dari tahun sebelumnya, menjadi 73,24% (Arif, 2020, hal. 19).

Pemilu di tengah pandemi Covid-19 menimbulkan banyak persoalan dengan partisipasi politik disemua tahapannya karena pelibatan massa yang besar, seperti tahap pencalonan yang pada saat pendaftaran calon oleh partai politik melibatkan massa pendukung dan tahap kampanye. Begitu pula tahap sosialisasi oleh KPU, dan nantinya tahap pemungutan suara dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil hitung suara, belum lagi jika terjadi konflik yang melibatkan massa. Metode penanggulangan pandemi Covid-19 adalah dilakukannya *social distancing* dan perlindungan diri menggunakan alat pelindung diri (APD) dan lain-lain alat perlindungan, serta dengan memperhatikan protokol kesehatan, yang tentunya bukan hal mudah ditengah keterbatasan literasi penduduk dan anggaran.

Salah satu kunci suksesnya pelaksanaan Pilkada di Indonesia dibuktikan dengan data kasus Covid-19 pada hari-H hingga 2 (dua) minggu pasca pemungutan suara. Data kasus Covid-19 pada hari-H hingga pasca pemungutan suara dapat dilihat pada grafik 2.1 di bawah ini:

1.2 Gambar Grafik

Data Kasus Covid-19 di Indonesia Pada Hari-H s/d 2 Minggu Setelah Pilkada 2020



Sumber: Hasil Pengolahan Peneliti

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa terhitung mulai dari tanggal 9 Desember 2020 yang mana diketahui sebagai hari pemungutan suara Pilkada Serentak di Indonesia hingga 2 (dua) minggu setelah hari pemungutan, tidak terjadi lonjakan kasus yang signifikan. Lonjakan kasus yang cukup tinggi terjadi seminggu kemudian, dari semula 6347 kasus bertambah menjadi 7903 kasus positif Covid-19.

Keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemilu tidak hanya terjadi pada Indonesia dan Korea Selatan, contoh lain dari adanya keberhasilan penyelenggaraan Pemilu yakni Pemilu Presiden (Pilpres) di Polandia. Keberhasilan Pemilu Presiden di Polandia didukung dengan adanya kenaikan jumlah partisipasi pemilih pada pemilihan putaran pertama dan kedua. Dikutip dari *Election Guide (Democracy Assistance and Elections News)*, kenaikan partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden Polandia terjadi pada periode 2020 dari periode sebelumnya 2015. Terjadi kenaikan sebanyak 15,55% pada putaran pertama dan 12,84% pada putaran kedua, dengan jumlah semula putaran pertama Pilpres 2015 partisipasi pemilih berjumlah 48,96% dan Pilpres 2020 putaran pertama berjumlah 64,51%, sedangkan putaran kedua Pilpres 2015 sebanyak 64,51% dan pada Pilpres 2020 berjumlah 68,18% (IFES, 2020). Meningkatnya partisipasi pemilih Pilpres Polandia ini salah satunya didukung oleh antusiasme para masyarakat Polandia. Dikutip dari *CNN Indonesia*, menurut salah satu warga negara Polandia, sebagai warga negara mereka harus memberikan suaranya pada saat Pemilu, sebab dengan turut memberikan suara tersebut, mereka memiliki hak untuk mengeluh mengenai keadaan politik

suatu negara. Melansir *Associated Press*, peserta pemilih yang datang pada saat hari pemungutan suara juga dipenuhi oleh para pemilih lansia dan berkebutuhan khusus. Hal ini menandakan bahwa Polandia berhasil melakukan penyelenggaraan Pemilu Presiden di tengah pandemi Covid-19.

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu. Studi mengenai perbandingan Pemilu sudah banyak dilakukan, namun semua studi tersebut terfokus pada perbandingan sistem Pemilu. Studi yang mengkaji terkait pelaksanaan Pemilu di tengah bencana alam maupun non alam belum banyak dilakukan terutama di Indonesia. Penelitian ini ingin membandingkan penyelenggaraan Pemilu di Korea Selatan dan Pilkada di Indonesia yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, yang juga dikategorikan sebagai bencana non alam. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pelaksanaan Pemilu di tengah bencana alam, seperti penelitian yang dilakukan oleh Apriani dan Gelgel (2020); Erikson (2017); Morley (2018); dan Rosanti (2020).

Melihat gambaran peristiwa Pemilu di Indonesia dan Korea Selatan, peneliti merasa tertarik untuk membandingkan beberapa aspek. Aspek yang menarik ketertarikan peneliti adalah keberhasilan penyelenggaraan Pemilu di tengah pandemi dengan tidak menimbulkan peningkatan kasus Covid-19 yang signifikan setelah pelaksanaan Pemilu, serta adanya partisipasi pemilih yang cukup tinggi di kedua negara tersebut. Seperti yang telah diketahui, Covid-19 merupakan penyakit yang sekarang menjadi ancaman kesehatan yang berdampak besar terhadap segala aspek. Adanya wabah Covid-19 yang melanda tengah menewaskan banyak orang, terutama petugas kesehatan, dibandingkan dengan wabah lain yang pernah terjadi. Kendati demikian, kedua negara tersebut telah sukses menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada di tengah pandemi Covid-19, terlebih Indonesia, karena ketika hari pemungutan suara kasus Covid-19 yang terjadi mencapai 1000 lebih kasus per harinya.

Mengacu pada penjelasan di atas, fokus utama dalam penelitian ini yakni ingin mengkaji perbandingan penyelenggaraan Pilkada di Indonesia dengan Pemilu di Korea Selatan yang diselenggarakan pada tahun 2020. Pilkada tahun 2020 di Indonesia berbeda dengan Pilkada pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan Pilkada tahun 2020 dilaksanakan ditengah-tengah pandemi Covid-19, dan dihadapkan berbagai hambatan serta tantangan. Pilkada tahun 2020 ini akan menjadi sejarah baru karena diselenggarakan di tengah situasi pandemi Covid-19, yang kemudian akan menjadi dasar dan pijakan, serta menjadi referensi baru untuk menjadi acuan jika dihadapkan dengan situasi yang sama atau hampir sama.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan Pemilu di Korea Selatan dan Pilkada di Indonesia di tengah Pandemi Covid-19?
2. Faktor apa yang menentukan keberhasilan Pemilihan Umum di Korea Selatan dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini yang ingin dicapai peneliti yakni sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penyelenggaraan Pemilu Korea Selatan Tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19;
2. Untuk menganalisis penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia Tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19;
3. Untuk menemukan perbandingan Pemilu Nasional di Korea Selatan dan Pilkada Serentak di Indonesia ditengah pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) manfaat, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khasanah penelitian mengenai perbandingan penyelenggaraan Pemilu di tengah pandemi Covid-19. Penelitian ini juga dapat menjadi sumbang ilmu, pemikiran dan penemuan-penemuan baru, serta mengkayakan kajian-kajian terkait kepemiluan, khususnya penyelenggaraan Pemilu di tengah pandemi Covid-19.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan rekomendasi ilmiah bagi para penyelenggara pemilu mengenai upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan Pemilu jika terjadi peristiwa luar biasa yaitu penyelenggaraan Pemilu ataupun Pilkada di tengah bencana alam atau non alam, seperti yang sedang terjadi ketika penelitian ini dilaksanakan, yaitu terjadinya pandemi Covid-19. Hasil-hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan penulis selanjutnya dalam merumuskan kajian politik terkait upaya pelaksanaan Pemilu dalam situasi *abnormal*.

1.5 Landasan Teoritis

1.5.1 Kajian Pustaka

Penelitian ini memiliki kajian yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu di tengah pandemi Covid-19 dengan membandingkan dua negara. Penelitian ini menunjukkan tahapan-tahapan Pemilu yang dilalui dengan urutan tahapannya: *pre-election stage*, *election stage* dan *post-*

election stage. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan studi kasus dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ratna Rosanti (2020), yakni melakukan penelitian terkait Pemilu di tengah pandemi Covid-19, namun dengan aspek yang berbeda.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Substansi Penelitian
1.	Kadek Dwita Apriani dan Ni Made Ras Amanda Gelgel (2020)	Tahapan Pemilu 2019 di Tengah Ancaman Bencana Alam : Studi Kasus Erupsi Gunung Agung.	Penelitian ini menjelaskan mengenai hambatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dalam kondisi erupsi Gunung Agung. Penulis juga menjelaskan beberapa aspek dalam tahapan Pemilu yang terkena dampak erupsi Gunung Agung, seperti daftar pemilih, plogistik pemilu, verifikasi peserta pemilu, anggaran, sosialisasi, kampanye, pemungutan suara dan tingkat partisipasi pemilih.
2.	Lina M. Erikson (2017)	<i>Natural Disasters and National Election (On the 2004 Indian Ocean Boxing Day Tsunami, the 2005 Storm Gudrun and the 2006 Historic Regime Shift).</i>	Penelitian ini membahas terkait dampak geografis dari bencana tsunami dan badai gudrun yang mempengaruhi perolehan suara pada Pemilu Nasional Swedia. Dalam penelitian ini peneliti menggali lebih dalam terkait efek elektoral yang dipicu oleh bencana-bencana tersebut. Temuan peneliti menunjukkan bahwa rata-rata pemilih Swedia memberikan suara secara retrospektif untuk meminta pertanggungjawaban kepada pejabat terpilih, untuk mengusulkan status yang sehat dari mekanisme pemungutan suara

			retrospektif dan demokrasi Swedia.
3.	Michael T. Morley (2018)	<i>Election Emergencies: Voting in the Wake of Natural Disasters and Terrorist Attacks,</i>	Penelitian ini mengkaji mengenai langkah-langkah hukum yang diambil oleh berbagai aktor pemerintah sebagai tanggapan atas serangan teroris dan bencana alam yang mengganggu Pemilu yang akan diselenggarakan pada awal abad kedua puluh satu, termasuk serangan 11 September atas New York City, badai Katrina yang menghancurkan New Orleans, kehancuran badai Sandy di New Jersey dan New York, dan dampak badai Matthew di sepanjang bagian tenggara Amerika Serikat. Penelitian yang dilakukan Morley kemudian menganalisa isu-isu konstitusional bahwa pemilu darurat meningkat.
4.	Ratna Rosanti (2020)	<i>Pandemic at the Polls : How to Prepare the Elections Post Covid-19 (Towards Indonesia Local Elections in 2020).</i>	Penelitian ini menjelaskan tentang penyelenggaraan Pemilu di tengah pandemi yang dinilai akan menimbulkan pemilihan yang jauh dari prinsip dan asas Pemilu yang jujur dan transparan, yang mana kedua hal tersebut sudah menjadi prinsip pemilihan yang dianut Indonesia. Kemudian munculnya era baru selama penyebaran yang disebut <i>new normal</i> dimana setiap orang harus berperilaku baru dalam kehidupan sehari-hari dengan memprioritaskan aspek kesehatan, hal ini akan memiliki pengaruh yang signifikan dalam pelaksanaan Pemilu.

1.5.2 Pemilu di Negara Demokrasi

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu syarat suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi. Pemilu yang dilakukan guna untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, Pemilu menjadi satu hal yang rutin dilaksanakan bagi sebuah negara demokrasi, walaupun dalam prakteknya terkadang masih jauh dari kaidah demokratis dan Pemilu tetap dijalankan untuk memenuhi tuntutan normatif sebagai syarat demokratis.

Pemilu dimaknai sebagai realisasi dari kedaulatan rakyat dan juga sebagai sarana untuk memperkuat legitimasi rakyat. Pemilu dikatakan sukses tidak hanya dilihat dari terlaksananya semua tahapan hingga terisinya jabatan-jabatan yang dipilih, seperti anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilu di Indonesia menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu dikatakan berhasil ketika para kandidat yang terpilih melalui cara-cara yang berasaskan *luber jurdil*, tidak diiringi dengan pelanggaran maupun kecurangan.

Pemilihan umum (Pemilu) berawal dari definisi politik yang dikemukakan oleh Harold D. Lasswell yang berbunyi "*politics is who gets what, when and how*", yang kemudian berkembang menjadi definisi Pemilu, yaitu suatu kegiatan untuk siapa memilih siapa, dengan cara bagaimana dan kapan diselenggarakan (Lasswell, 1958, hal. 58). Dari definisi tersebut yang dimaksudkan oleh Lasswell siapa adalah pemilih (*voters*), yakni warga negara yang berusia 17 (tujuh belas) tahun (hal ini umumnya terjadi di Indonesia), yang memenuhi persyaratan administrasi dan siapa yang dimaksud juga merupakan refleksi dari hak memilih (*right to vote*). Bagaimana dimaksudkan pada tata cara administrasi Pemilu, dan kapan merupakan kerangka waktu pelaksanaan Pemilu, terdiri atas baik tahapan maupun non-tahapan Pemilu.

Definisi Pemilu oleh Reynolds adalah metode dengan menghimpun suara-suara yang digunakan untuk memperebutkan kursi-kursi kekuasaan untuk para kandidat. Pemilu penting

sebab wakil rakyat yang terpilih untuk menduduki kursi kekuasaan akan bekerja untuk rakyat dalam proses pembuatan kebijakan. Selain itu, Pemilu penting karena berbagai alasan, yaitu: *Pertama*, Pemilu tidak hanya sekedar Pemilu, namun Pemilu merupakan bagian dari sebuah proses. *Kedua*, Pemilu menentukan kepemimpinan dan kontinuitas, yaitu sebuah perubahan dalam kepemimpinan. *Ketiga*, pemilihan yang cacat sekalipun mungkin memiliki nilai dalam melembagakan integritas pemilihan, asalkan siklus pemilihan berikutnya memperkuat prinsip-prinsip demokrasi atau pemilihan yang utama (Sisk, 2017, hal. 3).


Pemilu merupakan wujud nyata dari demokrasi prosedural, yaitu meskipun demokrasi tidak sama dengan Pemilu, tetapi Pemilu menjadi salah satu aspek demokrasi yang sangat penting dan juga harus diselenggarakan secara demokratis. Di negara-negara penganut sistem pemerintahan demokrasi menjadikan Pemilu sebagai ajang untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang eksekutif dan legislatif baik ditingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini Pemilu memiliki makna sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau prosedur memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk mengisi jabatan-jabatan politik (Junaidi, 2009, hal. 106). Mengacu pada pendapat Samuel P. Huntington terkait demokrasi bahwa sebuah negara dapat dikatakan demokratis jika terdapat mekanisme Pemilu didalamnya yang dilaksanakan secara berkala untuk melakukan pergantian *elite* (Rizkiansyah, 2007, hal. 3).

Pemilu memiliki empat fungsi yang diklasifikasikan oleh Sanit, yakni fungsi legitimasi politik, terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elite dan sebagai pendidikan politik (Pito, 2007, hal. 307). Selain keempat fungsi Pemilu yang diungkapkan oleh Sanit, Aurel Croissant mengemukakan secara fungsional bahwa Pemilu harus memenuhi tiga tuntutan, yakni (1) *Political representation*, yaitu Pemilu harus mewakili rakyat dan kehendak politik pemilih; (2) *Political integration*, yaitu Pemilu harus mengintegrasikan rakyat; dan (3) *Effective government*, artinya sistem Pemilu harus menghasilkan mayoritas yang cukup besar guna

menjamin stabilitas pemerintahan dan kemampuannya untuk memerintah (Riwanto, 2016, hal. 1-2). Ketiga tuntutan Pemilu diatas tidak mungkin untuk terwujud secara bersamaan dalam Pemilu, oleh karena itu perlu untuk memprioritaskan tujuan Pemilu dengan mengacu pada satu atau dua prioritas tersebut. Dengan begitu maka makna Pemilu dapat dirasakan oleh masyarakat dalam rangka mewujudkan hak-hak politik dan berpendapat dalam pengelolaan pemerintah.

Dalam Pemilu terdapat istilah sistem Pemilu, yang didefinisikan sebagai alat untuk menyeleksi para pengambil keputusan melalui cara-cara yang telah disepakati dan sah. Menurut Andrew Reynolds, sistem pemilu adalah sebagai sarana rakyat (Reynolds, 2001, hal. 102-103). Sistem Pemilu tidak hanya sebagai cara mewujudkan badan-badan pemerintahan, melainkan juga sebagai sarana manajemen konflik dalam masyarakat. Terdapat beberapa macam sistem pemilu, tetapi pada dasarnya variasi-variasi tersebut diklasifikasikan menjadi 12 (dua belas) sistem utama, yang mana mayoritas diantaranya masuk dalam 4 (empat) tipe. Klasifikasi sistem pemilu dapat dilihat pada gambar 1.3 di bawah ini :

Gambar 1.3 Bagan Sistem Pemilu



Sumber: IDEA International

1. Sistem Pluralitas/Mayoritas

Sistem pluralitas/mayoritas mengharuskan setiap negara atau daerah dibagi ke dalam sejumlah daerah pilihan (dapil). Pemilih diminta hadir untuk memberikan suaranya dan hasil dari pemungutan suara tersebut dihitung untuk menentukan siapa peraih suara terbanyak yang kemudian akan disebut sebagai pemenang. Ciri-ciri sistem pluralitas ini adalah menggunakan dapil sebagai basis dari wakil tunggal, sehingga disebut sebagai Sistem Dapil Tunggal. Dalam pemungutan suara, pemilih dihadapkan surat suara yang memuat urutan dengan cara menandai (coblos, contreng, menulis) dan pada saat proses penghitungan suara nama-nama diurutkan sesuai ranking perolehan suara. Prinsip sistem pluralitas atau mayoritas yakni, setelah suara diberikan dan dihitung jumlah seluruhnya, para kandidat atau partai-partai dengan suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang. Terdapat 5 (lima) varian sistem pluralitas/mayoritas: *First Past The Post (FPTP)*, *Block Vote (BV)*, *Party Block Vote (PBV)*, *Alternative Vote (AV)*, dan *Two-Round System (TRS)*.

2. Sistem Proporsional Representatif

Sistem proporsional representatif (PR) merupakan sistem pemilu yang paling banyak digunakan. Sistem PR adalah proses mengkonversi proporsi suara partai menjadi proporsi kursi di lembaga legislatif. Sistem PR dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan antara perolehan suara sah dan calon atau partai politik yang mendapatkan suara sah tersebut. Prinsip dari sistem PR adalah bahwa satu dan/atau lebih dapil ditentukan terlebih dulu, untuk kemudian rakyat pemilih memilih calon yang ada di daftar calon, sementara penentuan pemenangnya adalah peraih suara terbanyak atau akumulasi suara yang masuk ke partai yang kelak akan dikonversi ke dalam akumulasi dari hasil penjumlahan seluruh suara partai untuk akhirnya diproporsi dari angka yang didapat. Dalam Sistem PR terdapat dua varian, yaitu Sistem Perwakilan

Berimbang Daftar (*List Proportional Representation*) dan Sistem Tunggal yang Dapat Ditransfer (*STV* atau *Single Transferable Vote*).

3. Sistem Campuran (*Mixed Systems*)

Sistem campuran merupakan sistem dengan menggabungkan sisi-sisi positif sistem pluralitas/mayoritas dan sistem proporsional representatif. Dalam sistem campuran terdapat dua sistem Pemilu yang menggunakan formula berbeda namun berjalan berdampingan. Suara diberikan oleh para pemilih yang sama dan memberikan kontribusi bagi Pemilu perwakilan dengan menggunakan semua sistem. Terdapat dua bentuk sistem campuran, yaitu :

- a. *Mixed Member Proportional (MMP)*, yakni hasil dari dua tipe pemilihan yang berkaitan dengan alokasi di tingkat PR bergantung pada apa yang terjadi dalam kursi-kursi daerah pemilihan pluralitas/mayoritas dan mengimbangi setiap disproporsional yang muncul.
- b. *Parallel Systems*, yaitu ketika kedua kursi pemilihan bisa dipisahkan dan dibedakan dan tidak bergantung satu sama lain untuk alokasi kursi.

4. Sistem Liyan/Lainnya (*Others Systems*)

Selain sistem pluralitas/mayoritas, sistem proporsional dan sistem campuran, terdapat Sistem Pemilu Liyan. Dalam sistem pemilu lainnya terdapat beberapa varian yaitu *Single Non-Transferable Vote*, *Limited Vote* dan *Borda Count* yang cenderung mengonversi suara menjadi kursi dalam cara yang bisa dikatakan berada di antara sistem sistem proporsionalitas PR dan hasil sistem-sistem pluralitas/sistem mayoritas.

Menurut IDEA International, untuk mendukung terciptanya demokrasi elektoral yang bersih, terdapat tiga tahapan Pemilu atau *electoral cycle*. Tahapan Pemilu adalah sebuah

tahapan utama dalam penyelenggaraan Pemilu. Kegiatan tahapan utama Pemilu tersebut, yang terdiri atas :

1. *Pre-Election Period*

Pre-election period ini merupakan serangkaian aktivitas tahapan Pemilu. Pada tahapan ini terdapat kegiatan awal yaitu penyusunan kerangka hukum Pemilu, perencanaan dan implementasi, pelatihan dan pendidikan, registrasi pemilih, dan kampanye Pemilu.

2. *Election Period*

Election period adalah aktivitas inti atau pokok daripada Pemilu, kegiatan dalam tahapan ini yakni pemungutan dan penghitungan suara pada hari Pemilu (*election day*). Kegiatan pada tahapan *election period* terdiri atas 2 (dua) kegiatan, yaitu *voting operations and election day* dimana kegiatannya berupa *voting, vote counting, special and external voting*, dan *verification of results* yang memiliki kegiatan antara lain *official results, complaints and appeals, then tabulation of results*.

3. *Post-Election Period*

Post-election period merupakan aktivitas pasca tahapan inti atau pokok dari Pemilu, yang terdiri atas: penguatan kelembagaan dan pengembangan profesional, reformasi hukum, pengarsipan dan penelitian, audit dan evaluasi dan pemutakhiran daftar pemilih.

Beberapa ahli membagikan tipe-tipe Pemilu menjadi 3 (tiga), yakni Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah (Bulmer, 2017). Ketiga tipe-tipe Pemilu kemudian diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yakni :

a. Pemilu Nasional (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Legislatif)

Pemilu Nasional yang dimaksudkan terdiri atas Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Legislatif. Pemilu Nasional akan menciptakan orang-orang terpilih yang duduk di pemerintahan, legislatif maupun eksekutif yang mampu menciptakan pemerintahan yang

stabil dan efektif. Pemerintah bentukan Pemilu tidak hanya dapat menjalankan program-program yang ditawarkan pada saat kampanye, tetapi juga mampu mengakomodasi tuntutan publik untuk kemudian direalisasikan dalam berbagai kebijakan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemilu Nasional yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 dilakukan secara serentak, yaitu Pemilu untuk memilih presiden dan juga anggota legislatif.

Pemilu serentak dapat dibedakan berdasarkan waktu pelaksanaan dan tingkatan pemerintahan yang dapat mempengaruhi persepsi pemilih. Secara teoritik, penyelenggaraan Pemilu yang waktunya bersamaan, seperti pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden, pemilihan legislatif dengan referendum isu-isu publik, maupun segala pemilihan untuk mengisi posisi publik dan isu-isu kebijakan, terkait erat dengan tahapan Pemilu, utilitas *mechanical effect* dari Pemilu, rezim pemerintahan dan model kepartaian yang ada. Pemilu serentak dapat juga dirancang untuk memberikan efek dari satu pemilihan ke pemilihan yang lainnya. Kemudian yang menjadi pertimbangan adalah untuk mempengaruhi hasil Pilpres dengan menggunakan hasil Pileg sebagai salah satu pemenang. Berdasarkan aturan tertentu, terdapat pengaruh perolehan suara parpol tertentu dengan syarat kemenangan kandidat presiden parpol tersebut, sehingga satu jenis pemilihan akan memiliki efek mekanis terhadap pemilihan lainnya.

Menurut Andersen (2011), Pemilu Serentak memiliki pengaruh negatif terhadap pengetahuan pemilih terhadap calon yang akan dipilih. Keterbatasan kemampuan individu untuk menyerap informasi dalam jumlah yang besar membuat pemilih tidak mampu mencari atau memahami setiap informasi yang diperlukan untuk menentukan pilihan. Andersen menemukan bahwa pemilih akan cenderung memusatkan perhatiannya pada kandidat di tingkat lebih tinggi atau nasional dibandingkan kandidat di tingkat yang lebih rendah (lokal). Sedangkan menurut Geys (2006) menyimpulkan bahwa Pemilu serentak tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap partisipasi pemilih. Pemilu serentak justru memberi pengaruh

positif terhadap tingkat partisipasi pemilih. Samuels berpendapat bahwa Pemilu Serentak akan memberikan efek sanksi atau penghukuman elektoral yang kuat dibandingkan dengan Pemilu tidak serentak, terutama pada Pemilu Legislatif yang menggunakan sistem proporsional berimbang dan sistem pemerintahan presidensial (Haris & dkk, 2014, hal. 17-18).

Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden memiliki karakteristik yang unik, dibandingkan dengan Pemilu lainnya. Hal ini ditunjukkan bahwa walaupun kandidat calon diusung oleh partai politik ataupun gabungan partai politik dalam pencalonannya, namun parpol tersebut belum tentu turut mendukung kandidat calon presiden dan wakil presiden. Tidak jarang partai politik pendukung justru menjadi penghambat kebijakan yang dijalankan oleh Presiden. Namun hal serupa terjadi sebaliknya pada keanggotaan di jajaran legislatif, yakni partai politik di DPR yang tidak masuk dalam koalisi justru mendukung kebijakan yang dijalankan presiden (Sodikin, 2014).

b. Pemilu Sub-Nasional atau *Local Elections* (Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sebuah prosedural demokratis yang dilaksanakan untuk melakukan pergantian pemimpin daerah di ranah kabupaten/kota. *Local head direct election* menjadi terobosan politik yang signifikan dan memiliki implikasi cukup luas terhadap daerah dan masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan demokratisasi tingkat lokal (Hanafi, 2014). Pilkada yang diselenggarakan di Indonesia adalah bentuk Pilkada langsung yang mulai sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pilkada menjadi bagian dari implementasi desentralisasi daerah yang diyakini dapat membawa dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Melalui Pilkada penduduk di suatu daerah memiliki kebebasan untuk mendukung seseorang untuk menjadi Kepala Daerah sesuai dengan aspirasi yang beragam dan rasionalitas masing-masing. Setiap individu yang mencalonkan diri untuk menjadi Kepala Daerah dituntut

memiliki komitmen politik, sebagai tafsir dari apa yang disebut dengan “kontrak sosial”, untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang mana isu-isu pokok yang dibawa tidak jauh dari persoalan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial (Sarman, 2015, hal. 14).

Pilkada diharapkan dapat melahirkan seorang pemimpin daerah yang mampu memenuhi ekspektasi dan segala aspirasi rakyat, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menjaga kedaulatan rakyat. Ekspektasi rakyat menuntut perubahan besar terhadap daerahnya yang nantinya diwujudkan dalam sebuah kebijakan yang pro rakyat. Harapan terselenggaranya Pilkada dapat memberikan dampak positif seperti peningkatan partisipasi politik lokal, seleksi kepemimpinan lokal yang demokratis, berkembangnya pasokan pemimpin yang berkualitas untuk tingkat nasional, berkembangnya budaya politik lokal serta sebagai kepastian peningkatan kesejahteraan rakyat (Susiatiningsih, 2012, hal. 2).

Implikasi lain dari diselenggarakannya Pilkada adalah dapat memperkuat dan menghasilkan partisipasi politik yang sejati. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tercatat sebagai warga negara yang berdaulat benar-benar terlibat langsung dalam proses politik lokal, sehingga mereka lebih memiliki komitmen dan tanggungjawab untuk turut serta dalam proses politik lokal. Partisipasi masyarakat menjadi intens dan mendalam karena aspirasi dan kepentingan mereka langsung tersalurkan melalui partisipasi langsung dalam politik lokal (Robertson, 2000, hal. 87-91).

Menurut Maswadi Rauf dalam Suyatno, ada empat alasan perlu dilaksanakannya Pilkada langsung (Suyatno, 2016, hal. 220), yakni:

1. Untuk membangun daerah
2. Menumbuhkan kepemimpinan lokal
3. Meningkatkan akuntabilitas publik dan transparansi pemerintah
4. Proses legitimasi rakyat

Dalam mekanisme penyelenggaraan Pilkada yakni yang pertama terdiri dari dasar hukum pelaksanaan yang jelas seperti yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi yang jelas menjadikan payung hukum atas terselenggaranya Pilkada Langsung dan juga menunjang kelancaran dari penyelenggaraan Pilkada. Dalam pelaksanaan Pilkada menurut Leo Agustino (2009) tahapan Pilkada Langsung terbagi menjadi dua tahap, yakni tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan terdiri atas : 1) DPRD memberitahukan kepada kepala daerah maupun KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah; 2) Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD; 3) KPUD menetapkan rencana penyelenggaraan Pilkada mulai dari menetapkan tata cara, jadwal serta pembentukan PPK, PPS dan KPPS; 4) DPRD membentuk Panitia Pengawas Pemilihan. Tahap pelaksanaan, meliputi penetapan daftar pemilih, pengumuman pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan pasangan terpilih, pengusulan pasangan calon terpilih dan pengesahan serta pelantikan calon terpilih (Agustino, 2009, hal. 77-82).

1.5.3 Pemilu di Tengah Bencana (Emergencies Elections)

Pemilu saat bencana merupakan Pemilu yang diselenggarakan di tengah-tengah bencana alam maupun non alam. Jika menurut Djohermansyah Djohan adalah "*no election during disaster time*". Pasalnya Pemilu ataupun Pilkada merupakan sebuah pesta demokrasi yang mana orang-orang harus bergembira, merasa nyaman dan juga tenang (JPNN, 2020). Adanya bencana alam maupun non-alam pada saat penyelenggaraan Pemilu, dapat dikatakan sebagai keadaan darurat.

Keadaan darurat pada masa Pemilu mengacu pada kejadian-kejadian eksternal yang tidak terduga, seperti bencana alam, wabah penyakit, kerusuhan masyarakat sipil, atau serangan

berkelanjutan pada sistem pemilu atau *ransomware* atau serangan penolakan layanan terdistribusi (DDoS) yang mempengaruhi operasi Pemilu. Situasi darurat yang terjadi saat Pemilu tersebut sering kali memerlukan tanggapan yang cepat dari petugas Pemilu untuk mencegah atau mengurangi efek yang sifatnya merusak. Keadaan darurat Pemilu dapat secara substansial mengganggu pemungutan suara normal, penyelenggaraan Pemilu, atau kampanye. Keadaan darurat Pemilu berbeda dari pemilu yang diperebutkan, yang biasanya melibatkan tantangan terhadap hasil pemilu (seringkali berdasarkan hukum negara bagian) (Garrett & et.al, 2020, hal. 2-3).

Pemilu akan tetap dilaksanakan walaupun di tengah-tengah bencana alam maupun non alam, hal ini dikarenakan untuk melanjutkan berlangsungnya proses demokratisasi sebuah negara. Penyelenggaraan Pemilu sangat penting sesuai amanat yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Tetap terlaksananya Pemilu merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi yang telah dianut, yakni sebagai sarana regenerasi kepemimpinan secara adil, bijaksana serta sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam konstitusi. Meski jika tetap dilakukan akan menimbulkan beberapa kendala dalam tahapan awal persiapan penyelenggaraan, seperti kendala dalam hal registrasi pemilih maupun dalam kampanye. Tidak hanya itu, penyelenggaraan Pemilu di tengah-tengah bencana juga dapat menyebabkan degradasi kualitas yang disebabkan oleh turunnya angka partisipasi masyarakat (Kholis, 2020).

Mengklasifikasikan suatu peristiwa sebagai keadaan darurat Pemilu tidak selalu berarti bahwa para penyelenggara Pemilu belum siap atau bahkan hal tersebut akan mengganggu jalannya Pemilu. Rencana kontingensi Pemilu memperhitungkan sejumlah kemungkinan keadaan dan dapat mencakup (NASS, 2017, hal. 6-7), misalnya ketentuan untuk:

1. Membuat cadangan lokasi pemungutan suara
2. Petugas pemungutan suara cadangan, termasuk upaya perekrutan yang diperluas

3. Opsi tambahan untuk memberikan suara, seperti *mail voting* atau *early voting*
4. Lacak balak dan masalah keamanan surat suara lainnya
5. Kampanye pendidikan untuk mengingatkan kampanye politik dan pemilih tentang perubahan waktu pemilihan
6. Perencanaan keuangan untuk keperluan peralatan baru atau membuka pusat suara tambahan, dimana pemilih dapat memberikan surat suara yang tidak hadir secara langsung sebelum hari-H Pemilu

Pada saat terjadi bencana alam atau non alam di tengah penyelenggaraan Pemilu, tidak jarang kemudian melakukan pembaruan regulasi baru yang kemudian mengatur Pemilu di tengah bencana alam maupun non-alam. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah dan para penyelenggara Pemilu guna melegitimasi pelaksanaan Pemilu dalam situasi kritis. Pembaruan regulasi yang dilakukan pada saat darurat Pemilu harus menyeimbangkan perlindungan integritas Pemilu (yaitu hak defensif untuk memilih) dengan memberikan kesempatan tambahan untuk memilih (mempromosikan hak afirmatif untuk memilih). Regulasi yang dikeluarkan atau diperbarui harus memfasilitasi pemungutan suara dengan meminimalkan sejauh mana para pejabat Pemilu dituntut mengalihkan sumber daya untuk mengimplementasikan perubahan besar pada menit-menit terakhir. Para pejabat Pemilu juga harus disesuaikan untuk memerangi potensi terjadinya kecurangan. Pada akhirnya regulasi Pemilu yang diperbarui atau dicetuskan mengharuskan para pejabat Pemilu untuk menunda, menjadwalkan ulang, atau memperpanjang periode pemungutan suara sebelumnya, daripada memberdayakan mereka untuk memperpanjang waktu di tempat pemungutan suara atau mengadakan pemilihan, setelah jumlah pemilih atau hasil awal diketahui (Morley, 2018, hal. 552).

1.5.4 Bencana Non Alam: The Spreading of Corona Virus

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan turunan dari virus yang menyebabkan penyakit dengan gejala ringan hingga berat. Terdapat dua jenis coronavirus yang diketahui dapat menyebabkan penyakit dengan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Covid-19 adalah penyakit jenis baru yang sebelumnya belum pernah diidentifikasi pada manusia (Kemenkes, 2020, hal. 11). Pada tahun 2019, kasus Covid-19 dikabarkan pertama dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei, RRC. Covid-19 dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar luas di China dan lebih dari 190 negara. Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini semakin meningkat, ditandai dengan dilaporkannya terdapat 44 kasus dan kemudian menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang dan Korea Selatan. Pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan Covid-19 sebagai pandemik, kemudian pada 29 Maret 2020 terdapat 634.835 kasus dan 33.106 jumlah kematian di seluruh dunia. Sementara untuk kasus yang ada di Indonesia ditetapkan 1.528 kasus dengan positif Covid-19 dan 136 kasus kematian (Susilo & dkk, 2020, hal. 45).

Selama hampir satu tahun terhitung mulai dari bulan Desember 2019 hingga Desember 2020 kasus Covid-19 semakin bertambah dan mendunia. Terdapat beberapa alasan terkait penyebaran Covid-19 yang pada awalnya terkonsentrasi di Tiongkok, kemudian menjangkit hingga ke seluruh dunia. Pertama yakni terkait perspektif ekonomi, yang mana pada saat ini Tiongkok telah muncul sebagai salah satu negara dengan tingkat produksi papan atas di berbagai komoditas. Hal ini dikarenakan volume pada sektor perdagangan, pariwisata dan transaksi militer yang sangat besar dengan negara-negara lain. Faktor ini menjadi pendorong mobilitas manusia dari dan ke Tiongkok sehingga menimbulkan percepatan penyebaran Covid-19 (Phelan & dkk, 2020, hal. 1-2). Kedua adalah persepektif patogenitas dari SARS-CoV-2 memiliki kemampuan daya tular yang tinggi dan sangat mudah. SARS-CoV-2 dapat menular

melalui percikan cairan dengan ukuran yang sangat kecil (droplet) dari orang yang terinfeksi SARS-CoV-2. Cara penyebaran lain dapat melalui dengan berjabat tangan dengan orang yang terinfeksi, menyentuh benda yang telah terinfeksi, sering menyentuh hidung atau mulut atau bersentuhan dengan kotoran dari pasien. Penularan juga dapat terjadi melalui *hidden transmission* (transmisi tersembunyi), dimana individu yang terinfeksi tanpa gejala dan tanpa sadar menularkan virus pada orang lain. Individu ini sering disebut dengan OTG (orang tanpa gejala) (Khaedir, 2020, hal. 46-47). Alasan yang ketiga adalah lemahnya surveilans epidemiologi yang terjadi pada saat terjadinya kasus Covid-19 pertama kali. Surveilans adalah langkah-langkah antisipasi terhadap wabah, deteksi dini dan juga respons cepat terhadap kejadian luar biasa (KLB) (McNabb & et.al, 2002, hal. 2). Fokus sistem surveilans Covid-19 adalah pemeriksaan semua kasus suspek (diduga) Covid-19 dengan mengacu pada segala gejala penyakit dan juga disertai dengan riwayat perjalanan. Di beberapa negara seperti Korea Selatan dan Jepang keduanya membuat regulasi sejak awal adanya kasus Covid-19. Negara kemudian menerapkan karantina dan *contact tracing* sejak awal dengan tujuan untuk memantau potensi terjadinya penularan dari orang yang terinfeksi. Indonesia merupakan salah satu negara yang belum memiliki informasi terkait pelaksanaan surveilans dini atau langkah keiapsiagaan dalam mencegah penularan Covid-19. Hal ini menurut Amu Searight yang merupakan penasehat senior CSIS mengatakan bahwa Indonesia memang cenderung lamban dalam melakukan langkah komprehensif pencegahan dan penanganan Covid-19 (Khaedir, 2020, hal. 47-48).

Pandemi Covid-19 yang terjadi hampir di seluruh dunia melumpuhkan segala kegiatan yang berkaitan dengan khalayak publik. Bencana non-alam berupa wabah *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) menyebabkan hampir 60 negara membatalkan atau melakukan penundaan Pemilu Nasional atau Pemilu Lokal. Beberapa lembaga penyelenggara Pemilu (*Election Management Body/EMB*) memutuskan untuk tetap menyelenggarakan Pemilu,

namun sebagian besar EMB gagal menangani kekhawatiran publik mengenai kesehatan dan penyebaran Covid-19. Hal ini dapat dilihat data International IDEA (2020) yang meriliskan jurnal dan artikel terkait daftar negara-negara yang mengalami penundaan atau pembatalan pelaksanaan Pemilu. Salah satu negara yang menunda pelaksanaan Pemilu adalah Indonesia. Penundaan yang terjadi adalah pada proses dan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pilkada. Penghentian sementara tahapan-tahapan Pilkada dilakukan karena semakin bertambahnya kasus Covid-19 di Indonesia per harinya. Sehingga menyebabkan para penyelenggara Pilkada memutuskan untuk menghentikan sementara tahapan-tahapan Pilkada dan memperbaiki regulasi terkait Pilkada.

1.5.5 Elections Amidt Pandemic Covid-19

Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan kehidupan politik di berbagai negara mengalami kondisi yang dilematis. Hal ini karena agenda politik penting yang ada di tahun 2020 salah satunya adalah pesta demokrasi, yang mana dalam pelaksanaannya dimulai dari tahapan hingga pasca pelaksanaan melibatkan banyak massa. Sisi dilematisnya yakni jika dilakukan penundaan pemilihan, dampak politik akan terjadi, dan sebaliknya, jika tetap dilaksanakan pemilihan juga akan menimbulkan dampak politik dan juga ancaman kesehatan. Selain itu, pandemi Covid-19 membawa implikasi yang signifikan terhadap strategi kampanye partai politik dan para kandidat yang bertarung dalam pesta demokrasi tersebut.

Pemilu tahun 2020 yang dilakukan di tengah pandemi Covid-19 merupakan penyelenggaraan Pemilu yang berbeda dengan periode sebelum-sebelumnya. Perbedaan yang tampak adalah adanya metode kampanye secara daring (*online*) dengan memanfaatkan secara maksimal sosial media dan pembatasan jumlah peserta atau massa pada saat kampanye maupun pada saat debat publik pasangan calon. Tidak hanya itu, kegiatan sosialisasi politik dan pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU juga terpaksa untuk dihentikan atau hanya dapat


dilakukan dengan meminimalisir jumlah peserta. Padahal, Pilkada memiliki hubungan yang lekat dengan kerumunan (*crowd*) atau massa. Dalam setiap penyelenggaraan Pilkada, hal yang mutlak adalah adanya sebuah kerumunan (*crowd*). Setiap tahapan Pemilu atau Pilkada memerlukan kerumunan (*crowd*) dan massa baik dalam skala kecil maupun skala besar. Sumber dari kerumunan ini ialah berasal dari penyelenggara Pemilu, petugas atau panitia, peserta Pemilu dan masyarakat pemilih. Namun, hal ini tidak akan terjadi pada Pemilu yang diselenggarakan di tahun 2020, dikarenakan Pemilu diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19, yang mana hal ini sangat bertentangan dengan konsep kerumunan. Terdapat kekhawatiran atau ketakutan orang-orang terhadap keterpaparan Covid-19.

Pemilu tahun 2020 dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang mana telah diatur dalam regulasi Pemilu, yakni penerapan 3 (tiga) M: (1) Memakai masker, (2) Mencuci tangan, dan (3) Menjaga jarak minimal 1 (satu) meter. Para penyelenggara Pemilu mengupayakan segala cara untuk menekan angka penyebaran Covid-19 dengan menambahkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS), menyediakan bilik terpisah khusus untuk pemilih reaktif, memberikan jeda waktu kepada pemilih dan membatasi TPS dengan maksimal pemilih sebanyak 50 orang, serta menerapkan sistem pemungutan suara awal (Spinelli, 2020).

KPU selaku penyelenggara Pemilu tetap mengambil langkah-langkah untuk memastikan hak pilih bagi mereka yang terjangkit Covid-19. Para pasien yang terpapar Covid-19 akan didatangi oleh petugas pemungutan suara (PPS) ke rumah sakit, ke rumah, atau ke tempat mereka melakukan isolasi mandiri. Beberapa negara, khususnya Korea Selatan menerapkan pemungutan suara di rumah atau melalui pos pada pasien Covid-19 di rumah sakit dan pusat pelayanan kesehatan. Pada hal ini, hanya pemilih yang masuk dalam kategori tertentu yang dapat melakukan pemungutan suara di rumah seperti ini (Spinelli, 2020).

1.6 Kerangka Pemikiran

Gambar 1.4 Bagan Pemikiran Alur Penulis



1.7 Operasionalisasi Konsep

1. Pemilu Nasional merupakan prosedural demokratis yang dilakukan untuk pergantian kepala negara dan parlemen. Pemilu Nasional akan menciptakan orang-orang terpilih yang duduk di pemerintahan, legislatif maupun eksekutif yang mampu menciptakan pemerintahan yang stabil dan efektif.
2. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sebuah prosedural demokratis yang dilaksanakan untuk melakukan pergantian pemimpin daerah di ranah kabupaten/kota.
3. Pemilu di tengah bencana (*emergencies elections*) adalah keadaan darurat pada masa Pemilu mengacu pada kejadian-kejadian eksternal yang tidak terduga, seperti bencana alam, wabah penyakit, kerusuhan masyarakat sipil, atau serangan berkelanjutan pada sistem pemilu atau *ransomware* atau serangan penolakan layanan terdistribusi (DDoS) yang mempengaruhi operasi Pemilu.
4. Tahapan pemilu (*electoral cycle*) adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu dalam merencanakan, membantu dan juga mengontrol semua

kegiatan Pemilu. Tahapan pemilu diperlukan untuk mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi oleh para penyelenggara Pemilu.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif menurut Creswell dalam Raco adalah suatu penelitian dengan pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral (Raco, 2010, hal. 7). Dalam penelitian ilmu sosial terdapat empat metode yang paling sering digunakan, yakni metode percobaan, statistik, studi kasus dan komparatif. Definisi dari metode komparatif adalah cara untuk membandingkan antara dua variabel atau lebih yang muncul ketika penelitian dilakukan dengan menetapkan indikator atau aspek-aspek tertentu untuk menghubungkan serta menguji masalah yang akan dipecahkan (Silalahi, 2012, hal. 65). Studi kasus atau *case study* adalah bagian dari metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendalami suatu kasus tertentu dengan secara mendalam melalui pengumpulan informasi dari berbagai sumber (Raco, 2010, hal. 49).

Metode komparatif menekankan analisis pada penemuan-penemuan hubungan empiris antara variabel. Penelitian komparatif merupakan jenis penelitian deskriptif untuk mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab-akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya fenomena tertentu. Menurut Gyene Pal (Yusuf, 2008), bahwa metode penelitian perbandingan menjadi metode yang paling relevan untuk digunakan dalam penelitian sebuah fenomena politik. Hal tersebut didasarkan pada empat keutamaan metode penelitian perbandingan pada riset politik yakni :

1. Metode penelitian komparatif memungkinkan peneliti untuk mengetes hipotesis dari beberapa studi kasus, namun tetap memperhitungkan variabel-variabel pembandingnya.
2. Menjelaskan relasi kausal antara fenomena yang terjadi di lebih dari satu kasus.
3. Penting dalam menyusun sebuah tipologi.
4. Dapat digunakan untuk menjelaskan kasus-kasus unik dengan kasus-kasus lain.

Metode komparasi ini digunakan untuk mengukur mengenai seberapa besar perbedaan maupun persamaan dengan cara membandingkan pelaksanaan Pemilu Nasional 2020 yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Pilkada 2020 yang dilakukan oleh Indonesia. Peneliti akan mencari jawaban dengan menganalisis perbandingan pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan oleh Korea Selatan dan Indonesia ditengah pandemi Covid-19. Penelitian ini akan membandingkan antara Pemilu di Korea Selatan dan Pilkada di Indonesia pada tahun 2020 ditengah pandemi Covid-19, dengan melakukan telaah informasi melalui studi literatur untuk kedua negara, Korea Selatan dan Indonesia.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dari data sekunder, yang mana data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya, melainkan melalui studi literatur dengan mengumpulkan data maupun fakta-fakta dari buku-buku referensi maupun jurnal atau penelitian yang pernah dilakukan sesuai dengan objek kajian penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini, adalah:

- Bahan hukum primer atau dalam hal ini adalah regulasi, seperti Undang Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19.

Bahan primer lainnya adalah kajian-kajian berupa jurnal atau penelitian yang serupa mengenai studi komparatif atau penelitian yang mengkaji mengenai pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk mendapatkan data-data. Menurut Patton (2002), terdapat tiga jenis data, yakni data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, data diperoleh dari observasi dan data yang diperoleh dari dokumen (Raco, 2010, hal. 110). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Literatur

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi literature dengan mengumpulkan data maupun fakta-fakta dari buku-buku referensi maupun jurnal atau penelitian yang pernah dilakukan mengenai Pemilu Korea Selatan dan Indonesia maupun informasi lainnya yang relevan yang diperoleh dari jurnal-jurnal, artikel maupun literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, menganalisis kemudian mengutip sumber-sumber terkait.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari informasi melalui catatan atau dokumen yang relevan dan dapat menunjang penelitian.

1.8.4 Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. *Recording*, yakni proses merekam, mendokumentasikan serta menyimpan data yang diperoleh dari informan di lapangan.
2. *Editing*, adalah kegiatan memeriksa data yang diperoleh dari informan untuk menjamin kemantapan data tersebut. Editing dilakukan dengan tujuan memeriksa jika ada kesalahan atau ada informasi yang kurang tepat pada penulisan.
3. *Presenting*, yakni menampilkan data-data yang diperoleh dan diperiksa untuk mempermudah dalam penyusunan dan penyajian data.

1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, kemudian menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat maupun gagasan baru. Hal ini yang disebut sebagai *findings* (Raco, 2010, hal. 121). Adapun analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisa secara kualitatif yaitu proses mengatur urutan data, mengorganisasikan data kedalam suatu kategori. Proses pelaksanaan analisa data dilakukan, sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif. Analisis kualitatif ini untuk mencari pola, model, makna dan keterkaitan dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan setelah memperoleh data dari informan.

Alur kegiatan yang dilakukan dalam menganalisis adalah :

1. Reduksi data, yaitu proses pemilahan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan hasil penelitian. Dengan kegiatan reduksi data ini peneliti menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

2. Penyajian data merupakan proses penyusunan data setelah melalui reduksi data ke dalam satuan-satuan kemudian dikategorikan dan disajikan.
3. Menarik kesimpulan adalah langkah terakhir dalam kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan berdasarkan pada besarkan kumpulan catatan mengenai data yang diperoleh. Data dari hasil wawancara kemudian dideskripsikan dan berfungsi sebagai penguat argumentasi.